



PUTUSAN

No. 18/Pid.Sus/2014/PN.JKT.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : IWAN BUDI PRASETYO
Tempat lahir : Jakarta
Umur / tanggal lahir : 29 tahun / 21 Nopember 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Psangkalan jati Rt.010/005 kelurahan Cipinang Melayu Kec.Makasar Jakarta Timur.
Agama : Kristen protestan
Pekerjaan : swasta
Pendidikan : S-1

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan : -----

- 1 Penyidik tanggal : 08 Nopember 2013 No. Pol. : Sp. Han. 93./XI/2013/ Sek.Pancoran sejak tanggal 08 Nopember 2013 s/d tanggal : 27 Nopember 2013 ;

- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 26 Nopember 2013 No.B.1412/0.1.14.3/ Euh.1/11/2013, sejak tanggal 28 Nopember 2013 s/d tanggal 6 Januari 2014 ;-----
- 3 Penuntut Umum tanggal : 2 Januari 2014 , No. : B..5/ 0.1.14.3/ Euh. 2/1/2014 sejak tanggal : 2 Januari 2014 s/d tanggal : 21 Januari 2014 ;-----
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tertanggal 7 Januari 2014 No. 19/Pen.Per.tah/2014/PN.JKT.Sel. sejak tanggal 7 Januari 2014 s/d tanggal 5 Februari 2014;-----

- 5 Ketua pengadilan negeri Jakarta Selatan tanggal 27 Januari 2014 No. 05/Pen.per.Tah/ 2014/PN.JKT.Sel, sejak tanggal 1 februari s/d tanggal 1 April 2014 ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah memperhatikan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang-barang bukti lainnya di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan tanggal 18 Maret 2014 yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : “ Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu “ ;

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyampaikan penyesalan yang mendalam seraya berjanji untuk tidak mengulang perbuatannya karenanya terdakwa memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar pendapat Jaksa Penuntut umum yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan, sedangkan Terdakwa berkeras pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke muka sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan oleh Jaksa Penuntut Umum karena terdakwa didakwa melakukan perbuatan sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya para saksi(anggota polisi Polsek pancoran) yaitu saksi M.Taufik Halim dan saksi Eka Hidayat,SH dan saksi hairullah yang mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa diareal parkir Hotel Ibis Jakarta pusat sering diajdikan tempat transaksi jual beli Narkotika, selanjtnya saksi M,Taufik halim, Eka Hidayat,SH dan saksi Hairullah ergi menuju tempat tersebut, setibanya dilokasi kemudian hari rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar pukul 23.30 wib di areal Hotel Ibis Senen jakarta Pusat , saksi M.taufik Halim, saksi Eka Hidayat ,SH dan saksi Hairullah melihat terdakwa Iwan Budi Prasetyo berada ditempat tersebut dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya saksi M.Taufik Halim, saksi Eka Hidayat dan saksi hairullah menangkap terdakwa Iwan Budi Prasetyo dan dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa lalu ditemukan barang bukti dalam penguasaan terdakwa Iwan Budi Prasetyo yaitu 1(satu) bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika shabu-shabu dengan berat netto 0,0721 gram yang terdapat didalam alas sepatu sebelah kanan sepatu yang terdakwa Iwan Budi Prasetyo pakai ;

- Bahwa terdakwa Iwan Budi Prasetyo mendapatkan satu bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih yaitu narkotia shabu-shabu dengan bberat netto 0,0721 gram tersebut dengan cara membelina dari saksi Pramono (dalam pencarian) seharga Rp. 450.000.- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) didaerah kampus STIE Y.A.I Senen Jakarta Pusat ;
- Bahwa terdakwa Iwan Budi Prasetyo memiliki, menyimpan, menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tidak memiliki ijin dari menteri kesehatan/ perdagangan RI atau pihak yang berwenang dan atas perbuatan terdakwa bertentangan dengan undang-undang ;
- Berdasarkan berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 3167/NNF/2013 tanggal 28 Nopember 2013 disimpulkan bahwa barang bukti dengan bberat netto 0,0721 gram milik terdakwa Iwan Budi Prasetyo adalah benar mengandung metafetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran UURI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika , dengan sisa hasil berat netto 0,0631 gram ;

-----Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan pasal 112 ayat (1) UU RI N0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah memanggil saksi-saksi yang telah disumpah di Penyidik sesuai dengan Berita Acara penyidikan , yaitu bernama :

- 1 Saksi : M. Taufik Halim, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam hal ini terkait perkara narkotika yang dilakukan oleh terdakwa ;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan saudara ;
 - Bahwa saksi berta Tim pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 22.30 bertempat diarea parkir hotel ibis Jakarta Pusat, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi hairullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam alas sepatu yang terdakwa pakai, yang tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berjalan menuju ke areal Hotel ;
- Bahwa Penangkapan yang saksi lakukan, berdasarkan informasi masyarakat, yang ciri-cirinya sama dengan kondisi terdakwa waktu itu ;
- Bahwa meneurut pengakuan terdakwa Shabu tersebut didapatkan dari Pramono seharga Rp. 450.000.-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang ;

2 Saksi : Hairullah, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu diperiksa dalam perkara ini terkait dengan perkara Narkitika yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa pada saat ditangkap dan tidak ada hubungan saudara ;
- Bahwa saksi berta Tim pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013, sekitar pukul 22.30 bertempat diarea parkir hotel ibis Jakarta Pusat, telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi hairullah;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut telah ditemukan 1(satu) bungkus Narkotika jenis shabu yang terdakwa simpan dalam alas sepatu yang terdakwa pakai, yang tidak disertai surat ijin dari pihak yang berwenang ;
- Bahwa saat itu terdakwa sedang berjalan menuju ke areal Hotel ;
- Bahwa Penangkapan yang saksi lakukan, berdasarkan informasi masyarakat, yang ciri-cirinya sama dengan kondisi terdakwa waktu itu ;
- Bahwa meneurut pengakuan terdakwa Shabu tersebut didapatkan dari Pramono seharga Rp. 450.000.-
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam sidang ;

Dimana keterangan saksi tersebut telah telah dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sesuai dengan Berita Acara Penyidikan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sama seperti tersebut dalam daftar barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dihubungkan satu sama lain termasuk dengan barang bukti yang telah diajukan dipersidangan dan dikenali serta dibenarkan oleh terdakwa dan saksi-saksi, maka telah terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2013 sekitar jam 22.30 wib di Jl. Kramat raya 100 di areal parkir Hotel Ibis Senen Jakarta Pusat Terdakwa telah di tangkap pihak berwajib lalu dibawa ke Polres metro Jakarta Pusat untuk dilakukan proses lebih lanjut ;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata dari terdakwa telah ditemukan disita barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plasti klip berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,0631 gram yang diakui sebagai miliknya ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum, untuk menjawab pertanyaan tersebut terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana pada pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan melanggar pasal : 112 ayat(1) UURI n0.35 tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa, setiap orang atau siapa saja yang menjadi subjek hukum yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani yang mampu mempertanggung jawabkan segala perbuatannya , dalam hal ini IWAN BUDI PRASETYO telah melakukan tindak pidana yang melawan hukum sesuai dengan keterangan saksi-saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak dan melawan hukum, mengandung sifat melawan hukum secara formal yakni perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan kemudian dalam fakta dipersidangan terungkap bahwa terdakwa IWAN BUDI PRASETYO melakukan tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam jenis shabu ;
3. Unsur Tanpa Hak dan melawan hukum berarti bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari unsur-unsur tersebut di atas dihubungkan dengan fakta Hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur pasal : 112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Dengan demikian dakwaan dari Jaksa penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa Majelis tidak menemukan unsur pemaaf ataupun alasan pembeda bagi terdakwa atas perbuatannya itu, karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatan sebagaimana tersebut dalam dakwaan ;

Menimbang, karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka kepada Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya dan dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka lamanya terdakwa ditahan harus dikurangkan dengan pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan Hukuman bagi terdakwa sebagai berikut :

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN ;

- Perbuatan terdakwa Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas obat terlarang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Selama dalam pemeriksaan di persidangan terdakwa bersikap sopan ;
- Terdakwa mengaku terus terang
- Terdakwa belum pernah di hukum

Memperhatikan akan pasal :112 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, dan pertauran lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa Terdakwa : **IWAN BUDI PRASETYO** dengan identitas tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki, menyimpan menguasai Narkotika Golongan I bukan dalam bentuk tanaman “;-----
- Menghukum Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) ;-----
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti pidana penjara selama 1 (satu) bulan ;-----
- Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;-----
- Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plasti klip berisi Metamfetamina dengan berat netto 0,0631 gram dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **SELASA**, tanggal : **18 Maret 2014** oleh kami : **YUNINGTYAS U.K, S.H.M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **PRANOTO, S.H.** dan **HARI MARIYANTO,SH.,** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **SUTAJI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh : **ARIN KURNIASARI, S.H.M.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

PRANOTO, SH.

YUNINGTYAS U.K, SH..M.H.

HARI MARIYANTO, SH.

Panitera Pengganti

S U T A J I, SH., MH